

Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia

Fykri Adam, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

fykriadam@yahoo.com, dianalan.setia@yahoo.com

Abstract— Murder by mutilation is murder that is followed by dismembering the victim's body into several pieces which is carried out with the aim of eliminating evidence. Articles that are often used as the legal basis for perpetrators of criminal acts of mutilation are Article 340 of the Criminal Code with a maximum sanction of the death penalty, which is sometimes only an alternative to imprisonment. This study aims to determine the enforcement of criminal law against perpetrators of murder by means of mutilation in Positive Criminal Law in Indonesia. And to find out the factors causing the crime of murder by mutilation. The methodology used in writing this thesis is a case approach and legislation approach, descriptive analytical research specifications, and the analytical method used is in the form of qualitative juridical, by reviewing based on statutory regulations. In the formulation of the first problem, the criminal law liability related to murder by mutilation in Indonesia has been carried out by law enforcement officials, but has not been effective because similar cases are still happening today. Meanwhile, in the second problem formulation, it was found that the main causative factor, namely the economic difficulties they experienced, caused them to get emotional quickly, stressed, depressed, due to the problems they faced, it was generally the main cause of the poor. As a result of the depression, some people are brave and reckless to commit sadistic actions by killing loved ones or friends and even their own families. To prevent this killing by developing behavior through education, expanding or deepening traditions, establishing contact or mutual understanding between humans who prioritize the assessment of norms is a good way of prevention, in other words self-filtering is the main factor in preventive efforts. mutilation crime

Keywords— *Murder, mutilation, law enforcement, causal factors*

Abstrak— Pembunuhan dengan mutilasi adalah pembunuhan yang diikuti dengan memotong-motong tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan bukti. Pasal yang sering dijadikan sebagai dasar hukum pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi adalah Pasal 340 KUHP dengan sanksi maksimal hukuman mati, yang terkadang hanya merupakan alternatif dari hukuman penjara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan dengan cara mutilasi dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia. Serta untuk mengetahui faktor penyebab masih terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi. Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan Perundang-Undangan, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan metode analisis

yang digunakan berupa yuridis kualitatif, dengan mengkaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam rumusan masalah yang pertama, pertanggungjawaban hukum pidana terkait pembunuhan dengan cara mutilasi di Indonesia sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum, namun belum efektif karena kasus serupa masih terjadi hingga saat ini. Sedangkan dalam rumusan masalah kedua dihasilkan bahwa faktor penyebab utama yakni kesulitan ekonomi yang dialami menyebabkan mereka cepat emosional, stres, depresi, akibat masalah yang dihadapi, itu umumnya penyebab utama masyarakat bawah. Akibat depresi itu, sebagian masyarakat berani dan nekat melakukan tindakan sadis dengan membunuh orang yang dikasihi atau temannya bahkan sampai keluarganya sendiri. Untuk mencegah terjadinya pembunuhan ini dengan cara mengembangkan tingkah laku melalui pendidikan, memperluas atau memperdalam tradisi, mengadakan kontak atau saling pengertian antara manusia yang mengutamakan penilaian norma-norma adalah cara yang baik untuk prevensi, dengan kata lain filterisasi diri adalah faktor utama dalam usaha preventif kejahatan mutilasi.

Kata Kunci— *Pembunuhan mutilasi, penegakan hukum, faktor penyebab*

I. PENDAHULUAN

Kecangihan teknologi semakin mendorong perkembangan kehidupan manusia. Pola hidup dan pola pikir manusia semakin didorong untuk berubah cepat mengikuti perkembangan jaman. Salah satu dampak dari perkembangan itu adalah semakin berkembangnya kejahatan yang dilakukan, baik dari segi kuantitas dan kualitas kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan pembunuhan dengan cara mutilasi. Pelaku kejahatan seakan-akan menunjukkan kemerosotan dan kemunduran dalam moralitas sehingga pelaku seakan tidak takut terhadap sanksi hukuman yang dijatuhkan. Inti dari kemunduran tersebut adalah kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang makin langka dan mahal.

Salah satu kejahatan yang mengalami perkembangan adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan cara yang konvensional, namun seiring perkembangan kehidupan, manusia melakukan tindak pidana pembunuhan dengan beberapa cara. Hal tersebut semakin menunjukkan

penurunan moralitas manusia dan semakin tidak menghargai hak manusia untuk hidup, karena pada hakekatnya tidak ada manusia yang berhak merampas hak hidup manusia lainnya. Seiring dengan kehidupan manusia yang semakin lama semakin berkembang, tindak pidana pembunuhan juga mengalami perkembangan dalam modus operandi yang dilakukan. Tindak pidana pembunuhan tidak lagi dengan dibunuh kemudian membuang mayat korbannya, akan tetapi semakin berkembang dengan cara yang lain seperti membakar mayat korban atau memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian kemudian membuangnya atau biasa disebut dengan istilah mutilasi.

Dalam rangka membahas terminologi kata atau istilah mutilasi hal ini memiliki pengertian atau penafsiran makna dengan kata amputasi sebagai mana yang sering digunakan dalam istilah medis kedokteran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Mutilasi adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan. Menurut beberapa pendapat para ahli hukum, diantaranya sebagai berikut:

1. Ruth Winfred Mutilasi atau amputasi atau disebut juga dengan flagelasi adalah pembedahan dengan membuang bagian tubuh.
2. Zax Specter Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pada umumnya mutilasi ini dilakukan terhadap kaum perempuan dimana tujuannya adalah untuk menjaga keperawanan mereka, yang sering disebut dengan Female Genital Mutilation (FGM). FGM merupakan prosedur termasuk pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital perempuan yang paling sensitif.

Kata “mutilasi” belakangan memang sering dipakai, terutama oleh media massa, untuk menggambarkan tindak pembunuhan yang disertai kekerasan berupa pemotongan bagian-bagian tubuh korban. Sebenarnya, kata “mutilasi” tidak selalu identik dengan manusia atau hewan. Kata ini lebih identik dengan pekerjaan memotong-motong atau memilah sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.

Mutilasi memiliki beberapa dimensi, seperti dimensi perencanaan (direncanakan-tidak direncanakan), dimensi pelaku (individu-kolektif), dan dimensi ritual atau inistasi, serta dimensi kesehatan atau medis. Dengan demikian, pembuatan mutilasi tidak dapat dipukul rata sebagai tindakan kriminal yang dapat disanksi pidana. Dari berbagai jenis mutilasi, secara umum setidaknya tindak pidana mutilasi dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Mutilasi difensif (*defensive mutilation*), atau disebut juga sebagai pemotong atau pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Motif rasional dari pelaku adalah untuk menghilangkan tubuh korban sebagai barang bukti atau untuk menghalangi diidentifikasinya potongan tubuh korban.
2. Mutilasi ofensif (*offensive mutilation*) adalah suatu

tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk, “*frienzied state of mind*”. Mutilasi kadang dilakukan sebelum membunuh korban. Untuk dapat mengkategorikan mutilasi sebagai tindak pidana haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan yang dilarang baik secara formil atau materil, pembagian tindakan yang terlarang secara formil atau materil ini sebenarnya mengikuti KUHP sebagai buku induk dari semua ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku. KUHP membedakan tindakan pidana dalam dua bentuk yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Sebuah tindakan dapat disebut sebagai kejahatan jika memang di dapat unsur jahat dan tercela seperti yang di tentukan dalam undangundang. Sampai saat ini belum ada satu pun ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini secara tegas dan jelas.

Mencermati banyaknya kasus pembunuhan yang dilakukan, seperti yang dikutip dalam tempo online, yang memuat 5 (lima) pembunuhan mutilasi yang menggegerkan Indonesia dalam kurun waktu Tahun 2009 sampai 2013, yang pertama adalah pembunuhan yang dilakukan Bakeuni (Babe), yang telah membunuh dan memutilasi 8 anak jalanan, kedua mutilasi yang dilakukan oleh Sri Rumiati memutilasi suaminya sendiri karena sering mendapat perlakuan kasar dari suaminya kemudian Yati membunuh dan memutilasi tubuh suaminya kemudian dibuang di dalam bus, ketiga adalah pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh Very Idham Henyansyah (Ryan Jombang) yang telah membunuh dan memutilasi korbannya didasari rasa cemburu, dan Ryan juga terbukti telah melakukan pembunuhan terhadap 10 (sepuluh) orang lainnya di Jombang, keempat adalah pembunuhan yang dilakukan Rahmad Awiwi yang tega membunuh dan memutilasi 2 (dua) korbannya, yaitu ibu dan anaknya dikarenakan korban meminta pertanggungjawaban kepada tersangka untuk dinikahi karena korban telah hamil 6 (enam) bulan, yang kelima adalah pembunuhan mutilasi yang baru terjadi di awal tahun 2013, pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh Benget Situmorang yang memutilasi istrinya dan membuang potongan-potongan tubuh korban di Tol Cikampek.

Tindak pidana pembunuhan mutilasi sulit untuk diungkap karena pengaburan kejahatan yang dilakukan. KUHP sendiri masih memasukkan pembunuhan mutilasi ke dalam pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, dilihat dalam kasus apakah tersangka memutilasi korban dengan direncanakan terlebih dahulu atukah dilakukan secara spontan. Kepolisian dalam melakukan penyidikan harus secara cermat dan teliti, karena karakteristik pembunuhan mutilasi sendiri. Hakim harus menggali fakta-fakta dalam persidangan sehingga dapat membuktikan apakah pembunuhan mutilasi tersebut masuk ke dalam pembunuhan biasa yang dilakukan secara spontan untuk

memutilasi korban, atau tindak pidana pembunuhan mutilasi dilakukan dengan rencana terlebih dahulu untuk memutilasi tubuh korban. Hukum pidana sendiri adalah alat atau instrumen yang penting dalam proses pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang terjadi.

Kejahatan pembunuhan mutilasi ini harus dilakukan secara preventif dan represif. Hukum pidana adalah salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan. Fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat (Sudarto, 1990:11-12). Hukum pidana berperan untuk memberikan hukuman bagi tersangka dan memberikan keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat. Hukum pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap keselamatan masyarakat. Hukum pidana sangat penting keberadaannya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Penegakan hukum pidana harus dilakukan secara maksimal agar penanggulangan kejahatan dapat terealisasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok – pokok sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa motif atau tujuan para pelaku tindak pidana mutilasi dapat melakukan hal tersebut.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kriminologis dari tindak pidana mutilasi dan perlindungan hukum bagi korban atau ketentuan dalam hukum pidana positif di Indonesia agar pelaku mendapat efek jera.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), dengan tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* atau *delict* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, tapi sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat mengenai pengertian tindak pidana tersebut. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Yulies Tiena Masriani memberikan arti Peristiwa Pidana (Tindak Pidana) adalah “suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)” .

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam

lahir (dunia).

1.a. Menurut Moeljatno

Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat perbuatan
2. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang obyektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

1.b. Menurut Yulies Tiena Masriani

Menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu:

1. Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

1.c. Menurut Wirdjono Prodjodikoro

Memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut :

1. Subjek tindak pidana
2. Perbuatan dari tindak pidana
3. Hubungan sebab-akibat (causaal verban)
4. Sifat melanggar hukum (onrechtmatigheid)
5. Kesalahan pelaku tindak pidana
6. Kesengajaan (opzet).

1.d. Unsur-unsur perbuatan pidana

1. Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang
2. Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik
3. Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan penghapusan pidana.
4. Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif.

1.e. Unsur pokok subyektif :

Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu:

1. Tidak berhati-hati
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu

1.f. Unsur pokok obyektif

Unsur obyektif terdiri dari :

1. Perbuatan manusia
 2. Akibat dari perbuatan manusia
 3. Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan
 4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
 5. Selanjutnya Satochid Kartanegara dalam buku "hukum pidana bagian satu" yang dikutip oleh Leden Marpaung bahwa unsur delik terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.
- 1.g. Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia, yaitu :
1. Suatu tindakan
 2. Suatu akibat
 3. Keadaan
- 1.h. Unsur subyektif dari perbuatan
1. Dapat dipertanggungjawabkan
 2. Kesalahan.

B. Jenis-jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: "perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian". Menurut Tongat dalam bukunya "dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan" sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut : "kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat". "pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*). Menurut Molejatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa :

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (*kesengajaan atau kealpaan*) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
4. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing masing adalah satu tahun dan dua tahun.
5. Dalam hal *perbarengan* (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70). Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili. Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:
 6. Delik *formil*, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
 7. Delik *materil*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
 8. Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
 9. Delik *culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
 10. Delik *aduan*, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
 11. Delik *politik*, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada
 12. keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan

menggulingkan pemerintahan yang sah

C. Pengertian Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran - an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa, “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban). Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau materieel delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

C.1. Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. Secara umum Zainal menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:

1. Sengaja sebagai niat,

2. Sengaja insaf akan kepastian, dan
3. Sengaja insaf akan kemungkinan

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut: “Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.

C.2. Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan,
2. Adanya suatu kematian orang lain,
3. Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

C.3. Jenis-jenis Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis diantaranya, bahwa: Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu:

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP);
2. “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
3. Pembunuhan terkuwalifikasi (gequalificeerd) (Pasal 339 KUHP);
4. “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
5. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP);
6. “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
7. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP);
8. “Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
9. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344

KUHP);

10. “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.
11. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP);
12. “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
13. Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP);

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:

1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama doodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut moord. Doodslag diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang moord diatur dalam Pasal 340 KUHP.
2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama kinderdoodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu disebut kindermoord. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut kinderdoodslag dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah kindermoord diatur dalam Pasal 342 KUHP.
3. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
4. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang

lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.

5. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:

5.a. Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.

5.b. Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.

5.c. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP

5.d. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang di atur dalam Pasal 349 KUHP.

Lamintang juga memberikan penjelasan mengenai beberapa jenis pembunuhan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata doodslag itu diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara paling selama-lamanya lima belas tahun”.

Dari rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP di atas, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata doodslag itu mempunyai unsur sebagai berikut;

1. Unsur subyektif : dengan sengaja.
2. Unsur obyektif : (1) menghilangkan ; (2) nyawa ; dan (3) orang lain. Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata *opzettelijk* atau dengan sengaja itu terletak didepan unsur menghilangkan, unsur nyawa dan unsur orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata *opzettelijk* itu juga diliputi oleh *opzet*. Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa *opzet* dari terdakwa juga telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut. Atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa:

1. Telah menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Telah menghendaki bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa, dan
3. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Unsur obyektif yang kedua dari tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP itu ialah menghilangkan. Pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan di dalam surat dakwaannya dan dibuktikannya di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili terdakwa. Tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu harus dilakukan orang dengan menggunakan kekerasan, hal mana dapat dilihat misalnya dari rumusan-rumusan Pasal 344 KUHP di mana tindakan menghilangkan nyawa orang lain itu dapat dilakukan orang atas permintaan korban sendiri, dan Pasal 348 ayat (1) KUHP di mana perbuatan menyebabkan gugur atau meninggalnya anak dalam kandungan itu dapat dilakukan anak dalam kandungan itu dengan seizin wanita yang mengandung.

2. Tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan.

Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde doodslag* itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 339 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak

dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.

Kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*), Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa

akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya. Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa

sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana". Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu:

1. Syarat psikiatrik yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiotie*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman. Kemampuan untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut dipertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

E. Tinjauan Umum Tentang Mutilasi

Sesungguhnya tidak hanya kasus mutilasi yang menarik perhatian masyarakat umum. Fenomena kejahatan apapun bentuknya, selalu menjadi topic menarik untuk dibicarakan orang. Daya tarik kasus ini tinggi, sangat khas, dan sensitive, karena berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik, bertentangan dengan moral, dianggap salah, kontradiksi dengan pandangan masyarakat, dan menjadi pembicaraan publik.

Perspektif kriminologis menguraikan bahwa kejahatan kekerasan didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau ancaman yang ditujukan untuk menyebabkan atau akan menyebabkan orang lain merasa ketakutan, merasa kesakitan, menderita luka fisik bahkan tidak sedikit yang berujung pada kematian. Kejahatan kekerasan memiliki beragam bentuk, salah satunya adalah kejahatan pembunuhan. Kejahatan pembunuhan menjadi lebih menarik perhatian masyarakat umum, apabila disertai dengan mutilasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “mutilasi” merupakan suatu proses atau tindakan memotong-motong tubuh manusia maupun hewan. Jika dilihat, kata “mutilasi” tidak selalu identik dengan hewan atau manusia. Mutilasi biasanya diidentikan dengan suatu pekerjaan dengan memotong-motong atau memilah sesuatu menjadi bagian yang lebih kecil. Menurut pendapat dari Burton's Legal Thesaurus, mutilasi (mutilate) adalah Istilah mutilasi dalam KUHP tidak pernah dikenal.

Pemahaman mutilasi lebih dikenal dalam perspektif budaya. Mutilasi dalam perspektif budaya telah diketengahkan terlebih dahulu oleh Schmitz, yang mengemukakan tentang mutilasi yang dilakukan pada anak laki-laki (memotong kaki dan tangan) maupun anak perempuan (membakar payudara kanan) di kalangan suku Amazone. Serupa halnya dengan mutilasi dalam perspektif budaya yang ada di kalangan suku Amazone, di Afrika Barat terdapat praktik FGM (female genital mutilation) terhadap anak perempuan berusia 5 – 15 tahun. Praktik FGM ini lebih berbahaya daripada mutilasi payudara. Terdapat beberapa alasan dalam praktik FGM ini, antara lain adalah sebagai berikut: inisiasi untuk menjadi istri dikemudian hari, demi kebahagiaan rumah tangga, terjaminnya keperawanan, dan tradisi. Praktik FGM ini sering berakibat buruk bagi anak perempuan yang bersangkutan, karena disamping lingkungan yang tidak bersih, peralatan mutilasi yang dipergunakan tidak steril dan higienis seperti potongan gelas, pisau tumpul, atau pisau cukur berkarat. Tidak terjaminnya lingkungan dan peralatan yang dipergunakan dalam praktik FGM mengakibatkan infeksi, tetanus, terganggunya siklus menstruasi, rasa sakit saat bersenggama, dan juga infertilitas.

Pada wilayah-wilayah yang mempraktikkan FGM ternyata juga menunjukkan angka kematian ibu dan anak-anak yang cukup tinggi. Pada suku Afrika lainnya, praktek mutilasi merupakan bagian dari upacara keyakinan yang mereka anut. Anak perempuan harus melakukan rangkaian goresan atau luka untuk diakui sebagai perempuan dewasa. Tradisi ini juga berlaku untuk anak laki-laki, dimana mereka

harus menunjukkan torehan dan bekas luka untuk dianggap sebagai laki-laki dewasa. Di Indonesia sebenarnya juga terdapat praktik mutilasi, yakni memenggal kepala orang atau kepala musuh di kalangan suku Dayak, dengan tujuan untuk mengambil kekuatan dari korban (menganyau).

Praktik mutilasi yang terdapat pada suku Indian di Amerika, yakni menguliti kepala musuh yang dikalahkan. Seiring perjalanan waktu, beberapa penemuan membuktikan bahwa perbuatan mutilasi tidak hanya ditemukan dalam satu kebudayaan saja. Saat ini mutilasi sudah masuk ke dalam modus operandi kejahatan. Para pelaku melakukan metode ini bertujuan untuk mengelabui polisi, menyamarkan identitas korban agar sulit untuk dilacak, serta menghilangkan jejak. Di Indonesia kejahatan mutilasi dikategorikan dalam jenis kejahatan pembunuhan. Tidak semua kejahatan pembunuhan diikuti perbuatan mutilasi. Melihat dari sisi ilmu kriminologi, pengertian daripada mutilasi adalah terpisahnya anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh lainnya oleh sebab yang tidak wajar. Sedangkan, menurut beberapa ahli kejahatan pidana kejahatan ini biasanya terjadi tergantung daripada kondisi psikis daripada pelaku, dimana pelaku cenderung mengalami gangguan jiwa, sedangkan menurut pendapat lain ahli kejahatan pidana dimana kejahatan memutilasi tubuh seseorang merupakan suatu kejahatan susulan dari sebuah kejahatan pembunuhan, yang dimaksudkan untuk menutupi kejahatan pembunuhan, sehingga korban tidak diketahui secara jelas keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan mengelabui penyidik untuk mengungkap identitasnya. Beberapa pengertian kata mutilasi menurut beberapa sarjana, seperti:

1. Ruth Winfred
“Mutilasi atau flagelasi merupakan pembedahan dengan membuang bagian tubuh.”
2. Zax Specter
“Mutilasi merupakan suatu aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh manusia tidak dapat berfungsi.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat dipahami bahwa mutilasi adalah suatu keadaan, kegiatan yang secara sengaja memisahkan, memotong, membedah atau membuang satu atau beberapa bagian dari tubuh yang menyebabkan berkurang atau tidak berfungsinya organ tubuh. Adapun secara umum mutilasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni :

1. Mutilasi ofensif (offensive mutilation), ialah suatu tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk, “frenzied state of mind”. Dimana mutilasi ini dilakukan sebelum pembunuhan korban dilakukan.
2. Mutilasi defensif (defensive mutilation), ialah pemotongan atau pemisahan anggota badan yang bertujuan untuk menghilangkan jejak korban setelah pembunuhan dilakukan. Secara rasional, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan tubuh korban sebagai barang bukti. Motivasi

merupakan pendorong utama seseorang melakukan kejahatan. Berdasarkan ilmu kriminologi, teori aktivitas rutin menyebutkan bahwa tindak kejahatan dapat terjadi karena ada motivasi dari pelakunya. Pada kasus mutilasi terdapat dua peristiwa yang terjadi, yakni pembunuhan dan memotong tubuh korban, yang bertujuan untuk menghilangkan jejak korban.

F. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “Crimen” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan “logos” berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad XIX.

Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (natural science) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis. Kalau dulu kriminologi dianggap sebagai suatu bagian dari hukum pidana. Maka dalam perkembangan selanjutnya Kriminologi menempati kedudukan sebagai suatu “ilmu pembantu” hukum pidana.

Perkembangan dewasa ini jelas lain demikian kata Sahetapy, bahwa anggapan Kriminologi sebagai bagian atau sebagai pembantu kiranya tidak mendapat pasaran lagi. Perkembangan kriminologi di Indonesia menurut Sahetapy sebaiknya ditekankan kepada inventarisasi data dan penelitian dalam rangka menyusun teori-teori yang serasi dan relevan untuk Indonesia yang memang belum ada atau kalau sudah ada belum juga dipublikasikan. Disamping itu dalam rangka perkembangan kriminologi di Indonesia satu diantara kemungkinan lain adalah suatu kerja sama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata. Jadi jelas bahwa untuk pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan interdisipliner, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat terbuka.

Kriminologi dapat dikatakan sebagai ilmu menyelidiki dan mempelajari. Tentang kejahatan. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan. Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut :

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek

pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana;

2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi;
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat Di Perumahan Kota Bandung Belum Terimplementasi Sesuai Dengan Peraturan Perundang – Undangan Tentang Penataan Ruang

Dalam proses penelitian ini setelah dilihat dari peraturan perundang – undangan yang terkait sebenarnya sudah mengatur secara jelas terkait penyediaan serta pengelolaan ruang terbuka hijau privat di kota Bandung ini. Tetapi apabila dilihat dari beberapa faktor efektivitas menurut Soerjono Soekanto dan kondisi faktual ruang terbuka hijau di kota Bandung ini belum sepenuhnya efektif atau memenuhi syarat, yang dimana ruang terbuka hijau di kota Bandung saat ini hanya sebesar 3,45% padahal dalam peraturan yang telah diatur bahwa proporsi yang ideal ruang terbuka hijau privat itu sebesar 10% sedangkan proporsi ruang terbuka hijau privat di kota Bandung ini jauh dari kata layak.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung mengenai ruang terbuka hijau privat ini disebutkan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau privat menjadi kewajiban dan tanggung jawab individu/orang perorangan tetapi dalam kenyataannya masih kurang efektif karena kurangnya pemahaman terhadap masyarakat terhadap ruang terbuka hijau privat ini.

Dalam hal ini telah disebutkan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau privat menjadi kewajiban orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas melalui perencanaan penyediaan lahan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kota. Hal ini terjadi karena belum optimalnya pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan perda pengelolaan ruang terbuka hijau. Setelah itu kurangnya pengendalian dalam menjaga ketersediaan ruang terbuka hijau privat secara berkelanjutan, hal ini dilihat dari kurangnya partisipasi dari masyarakat yang seharusnya masyarakat berperan aktif dalam memberikan informasi, kesediaan masyarakat untuk menerima sebuah keputusan, membantu perlindungan hukum, mendemokratisasi pengambilan keputusan, serta permasalahan lain yang terjadi diakibatkan oleh keterbatasan lahan yang kian menyempit yang mengakibatkan penurunan ekologi lingkungan.

Setelah itu secara berkelanjutan masih kurangnya upaya pengendalian dalam menjaga ketersediaan ruang terbuka hijau, hal ini dilihat dari tidak tercapainya target ketersediaan ruang terbuka hijau privat karena perubahan

alih fungsi lahan yang tidak didasari oleh asas –asas pengelolaan ruang terbuka hijau privat.

Kurangnya ruang terbuka hijau privat di kota Bandung ini menandakan terlupakannya juga landasan asas keberlanjutan yang dimana dalam penyediaan pengelolaan ruang terbuka hijau tidak adanya kepastian hukum yaitu ketika amanat peraturan perundang – undangan terkait dengan pengadaan ruang terbuka hijau sebanyak 30% yang dimana 20% untuk ruang terbuka hijau publik, serta 10% untuk ruang terbuka hijau privat tidak tercapai, peraturan ini pun tidak memberika sanksi hukum yang jelas sehingga tidak memiliki sifat memaksa.

Pemerintah Kota Bandung belum memiliki peraturan daerah yang mengatur secara jelas serta komprehensif mengenai prosedur penyediaan lahan ruang terbuka hijau privat.

B. Sanksi Pemerintah Kota Bandung Terhadap Pengelola Pembangunan Perumahan Atau Masyarakat Yang Melanggar Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Sebetulnya dalam hal pengenaan sanksi yang harus diterapkan dalam pelaku usaha pembangunan perumahan atau yang bisa disebut dengan developer yang tidak sesuai dengan kriteria maka sanksi yang berlaku berupa sanksi administrasi berupa halnya seperti teguran keras penghentian dan pencabutan izin usahanya serta sanksi pidana berupa pidana denda maupun juga kurungan penjara sesuai dengan perbuatan yang dilanggar menyalahi aturan.

Dalam praktiknya selama ini Pemerintah Kota Bandung yang terjadi di masyarakat Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung hanya memberikan sanksi administrasi saja bagi pelanggar penyalahgunaan ruang terbuka hijau privat dan tidak memberikan sanksi pidana juga. Apabila diterapkannyaa sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran ruang terbuka hijau privat dibanding dengan sanksi administrasi yang kemungkinan sangat kecil tidak menimbulkan efek jera. Padahal sanksi pidana ini telah tercantum dalam beberapa peraturan yang telah disebutkan diatas salah satu contohnya seperti sanksi pidana denda berupa uang dan juga sanksi pidana kurungan penjara.

Dengan sanksi hukum yang jelas serta tegas maka akan menimbulkan rasa takut terhadap pemerintah apabila tidak dapat memenuhi target minimal penyediaan ruang terbuka hijau privat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut :

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia, namun namun penegakan yang dilakukan belum efektif karena pada kenyataannya kasus pembunuhan dengan cara mutilasi ini

masih sering terjadi sampai saat ini, hal tersebut membuktikan bahwa penegakan hukum dengan cara melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan pembunuhan dengan cara mutilasi ini belum memberikan rasa takut terhadap masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan tersebut.

Kejahatan mutilasi merupakan suatu jenis tindak pidana yang digolongkan ke dalam bentuk kejahatan yang tergolong sadis (rare crime) oleh karena objek kejahatan tersebut adalah manusia baik dalam kondisi hidup maupun telah meninggal. Intensitas tindak pidana mutilasi mengalami peningkatan baik dalam bentuk latar belakang, motif maupun bentuk, yang keseluruhannya bertujuan untuk menghilangkan jejak pelaku terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana pembunuhan. psikologi pelaku yang tergolong disasosiatif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- [2] Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- [3] Yunus Wahid A.M. 1992, Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Bukan Pertanian Sebagai Fenomena Tata Ruang, Makalah – Lingkungan dan Tata Ruang, PPS UGM Yogyakarta.
- [4] D.A Tisnaadmidjaja dan Asep Warlan Yusuf, 1997, Pranata Pembangunan, Universitas Parahyangan, Bandung.
- [5] Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung, P.T. Alumni.
- [6] Solihin Abdullah Wahab, 1991, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta, Bina Aksara.
- [7] Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- [8] Salam Moh. Ari Abdul, Heniarti Dini Dewi. (2021). *Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 6-10